



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PERINGKAT JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan penetapan kelas jabatan Sekretaris Deputy dan Perawat yang diajukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor: B/1838.1/M.PANRB/5/2016 tanggal 31 Mei 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012

tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  
1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN  
PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK  
INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor  
1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat  
Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi  
Perlindungan Anak Indonesia (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213) diubah sehingga  
berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran nomor 2 diubah, sehingga berbunyi  
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  
Menteri ini.
2. Ketentuan lampiran nomor 5 diubah, sehingga berbunyi  
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  
Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2016

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG  
PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

PENETAPAN PERINGKAT/GRADE JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

NO	ESELON	PERINGKAT JABATAN	JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	I	17	Sekretaris Kementerian	Rp.26.324.000,00
		16	Deputi	Rp.20.695.000,00
			Staf Ahli	
		14	Staf Khusus Menteri	Rp.11.670.000,00
2	II	15	Inspektur	Rp.14.721.000,00
		14	Asisten Deputi	Rp.11.670.000,00
			Sekretaris Deputi	
			Kepala Biro	
		13	-	Rp.8.562.000,00
		12	-	Rp.7.271.000,00
3	III	11	Kepala Bidang	Rp.5.183.000,00
			Kepala Bagian	
		10	-	Rp.4.551.000,00
4	IV	9	Kepala Sub Bidang	Rp.3.781.000,00
			Kepala Sub Bagian	

5	Fungsional Tertentu	9	Dokter Umum	
			Auditor Muda	
		8	Pustakawan Penyelia	Rp.3.319.000,00
			Auditor Pertama	
			Perawat Pertama	
		7	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	
			Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	
6	Fungsional Umum	7	Analisis Kebijakan	Rp.2.928.000,00
			Analisis Program	
			Analisis Kerjasama Dalam Negeri	
			Analisis Kerjasama Luar Negeri	
			Analisis Tatalaksana	
			Analisis Evaluasi Program	
			Analisis Pelaporan	
			Analisis Hukum	
			Analisis Kasus Pengaduan	
			Analisis Laporan Keuangan	
			Legal Drafter	
			Konsuler Hukum	
			Pranata Hubungan Masyarakat	
			Bendahara Pengeluaran	
			Statistisi	
7	Fungsional Tertentu	6	Perawat Pelaksana	Rp.2.702.000,00
8	Fungsional Umum	6	Verifikator Dokumen Anggaran	
			Verifikator Data Keuangan	
			Pengelola Layanan Administrasi Keuangan	
			Pengelola Bahan Penyusunan Perencanaan	
			Pengelola Jaringan	
			Pengelola Website	
			Pengelola Keprotokolan	
			Pengelola Perpustakaan	
			Pengelola Barang Milik Negara	
			Pengadministrasi Keuangan	
			Pengolah Bahan	
			Analisis Kepegawaian	
			Arsiparis	
			Pengadministrasi Umum	
			Pengadministrasi Kepegawaian Umum	
			Pengadministrasi Barang Milik Negara	
			Pengadministrasi Barang Persediaan	

			Pemroses Pengadaan Barang dan Jasa	
		5	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Rp.2.493.000,00
			Penata Dokumen Keuangan	
			Penata Urusan Dalam	
			Penata Arsip	
			Penata Usaha Persuratan	
			Pelaksana Pemeliharaan Peralatan	
			Pelaksana Tata Usaha	
			Pengelola Kendaraan Dinas	
		4	-	Rp.2.350.000,00
		3	Pengadministrasi Persuratan	Rp.2.216.000,00
		2	-	Rp.2.089.000,00
		1	-	Rp.1.968.000,00

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
YOHANA YEMBISE